



PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AFDALISMAN GELAR PANDEKA KAYO, bertempat tinggal di Jorong Saruaso, Nagari Tanjung Emas, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, *email:* afdalisman04@gmail.com, sebagai **Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

- 1.CHASRIAL CHARLES**, bertempat tinggal di Komplek KPN Korong Saruaso Barat, Nagari Saruaso, kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, sebagai **Tergugat Konvensi A.1/Penggugat Rekonvensi 1**;
- 2.YUSNANELI**, bertempat tinggal di Jorong Mandahiling, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, sebagai **Tergugat Konvensi A-2**;
- 3.ROBI ZANDRIKO**, bertempat tinggal di Jorong Simpang III Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, *email:* robizandriko447@gmail.com, sebagai **Tergugat Konvensi A-3/Penggugat Rekonvensi 2**;
- 4.OKSANINE**, bertempat tinggal di Jalan Rantau Sepuluh Blok A No.35 Kelurahan Simpang III, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, *email:* oksanine4@gmail.com, sebagai **Tergugat Konvensi A-4/Penggugat Rekonvensi 3**;
- 5. OKI WIJAYA**, bertempat tinggal di Jorong Saruaso Barat, Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, *email:* okyw0340@gmail.com, sebagai **Tergugat Konvensi A-5**;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bsk



6. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEPADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL/MENTERI ATR PUSAT DI JAKARTA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT DI PADANG CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)/KANTOR PERTANAHAN, berkedudukan di Jalan Sultan Alam Bargansyah, Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, *email:* fauziah.rahmanfr@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh Arman, S.H., berdasarkan surat tugas nomor 223/ST.13.04/VII/2024 dan surat kuasa khusus nomor MP.01.04/367-13.04/VI/2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 13 Juni 2024 di bawah nomor 73/SK/PDT/2024/PN Bsk, selanjutnya disebut **Turut Tergugat B;**

Tergugat Konvensi A-1, Tergugat Konvensi A-2, Tergugat Konvensi A-3, Tergugat Konvensi A-4 dan Tergugat Konvensi A-5 secara bersama-sama disebut **Para Tergugat Konvensi;**

Penggugat Rekonvensi 1, Penggugat Rekonvensi 2 dan Penggugat Rekonvensi 3 secara bersama-sama selanjutnya disebut **Para Penggugat Rekonvensi;**

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi, Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat B secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pihak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 27 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 28 Mei 2024 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2024/Pn Bsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat berhak dan mempunyai harta pusaka tinggi yang sudah diwarisi secara turun temurun dalam kaum penggugat dan Tergugat A, suku Caniago, Nagari Saruaso yakni berupa 2 (dua) bidang tanah pertanian yang terletak di Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, kabupaten Tanah Datar dan telah terdaftar dan mempunyai sertifikat yang diperoleh dahulu dari hasil putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor : 19/PDT.G/2001 PN BSK, PT PDG No.86/PDT/2002 PT PDG, Mahkamah Agung Nomor : 550 K/Pdt/2003 dengan perincian sebagai berikut :

I. Bidang pertama yakni sebidang tanah pertanian dengan sertifikat hak milik Nomor : 01683 tanggal 03 Desember 2015, surat ukur tanggal 31 Juli 2015 No.00778 /2015 seluas 7.816 M2, dahulu atas nama Zulamnidar, Chasrial Charles, Yusnaneli dan Afdalisman, sekarang an. OKY WIJAYA, tanah mana terletak di di Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, kabupaten Tanah Datar dengan luas dan batas batas sebagaimana diuraikan dalam surat ukur sertifikat tersebut diatas ;

II. Bidang Kedua ; sebidang tanah pertanian dengan sertifikat hak milik Nomor : 1398/sisa tanggal 9 Desember 1994, surat ukur tanggal 15 Januari 2014 No.489/2014 seluas 6.195 M2, dahulu an.PIUN, kemudian an. Yulizar Cs, selanjutnya an : Zulmanidar, Chasrial Charles, Yusnaneli dan Afdalisman, sekarang an. OKY WIJAYA, tanah mana terletak di di Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, kabupaten Tanah Datar dengan luas dan batas batas sebagaimana diuraikan dalam surat ukur sertifikat tersebut diatas ;

2. Bahwa dari kedua bidang tanah tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan bagi penggugat terhadap para tergugat A adalah mengenai sisa tanah Bidang kedua yakni : seluas 2.555 M2 (Dua ribu lima ratus lima puluh meter persegi) yang belum terjual yang seterusnya disebut sebagai Selanjutnya disebut sebagai OBJEK PERKARA ;

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bsk



3. Bahwa adapun permasalahan antara penggugat dengan para Tergugat A menyangkut dengan sisa tanah tersebut diatas dan sekarang menjadi Objek perkara seluas 2.555 M2 (Dua ribu lima ratus lima puluh meter persegi) adalah bermula dari tanah sub II diatas yang keseluruhannya seluas seluas 6.195 M2 (Enam Ribu serratus Sembilan puluh lima meter persegi) semula sudah dijual sebanyak 7 (tujuh) kali oleh Tergugat A.5 (OKY WIJAYA) kepada pihak lain namun penjualan tersebut adalah atas persetujuan penggugat dan anggota kaum tergugat A yang lain serta uangnya digunakan untuk kepentingan kaum/Bersama antara lain untuk menebus sertifikat yang tergadai pada Bank (menebus pada Kantor lelang), pembayaran hutang perkara pada pengadilan terdahulu, sehingga yang sudah terjual tidak menjadi masalah lagi bagi penggugat dan yang jadi masalah bagi pengugat adalah pada waktu Tergugat A.5 menjual terakhir yakni jual beli ke 7 seluas 250 M2, pada saat penjualan inilah yang bermasalah karena Tergugat A.5 dengan Para Tergugat A lainnya tidak memberi tahu kepada penggugat sehingga merugikan penggugat, perbuatan Tergugat A.5 dan para Tergugat A lainnya yang tidak memberi tahu kepada penggugat adalah perbuatan melawan hukum/On Recht Matige daads) ;

4. Bahwa akibat Tergugat A.5 yang tidak memberi tahu kepada penggugat, sehingga menimbulkan kegaduhan antara para Tergugat A dengan Tergugat A.5 yang berbuntut pula sampai ke Polisi yaitu Tergugat A.5 dilaporkan ke Polres Tanah Datar dengan tuduhan melakukan perbuatan memalsukan Tanda tangan Tergugat A,1,A,2,A,3,A.4 dan setahu penggugat perbuatan Tergugat A.5 yang membuat tanda tangan tersebut sudah seizin dan sepengetahuan tergugat A lainnya serta khusus terhadap tanah sub I walaupun sudah atas nama tergugat A.5 namun kondisinya masih utuh (Artinya belum ada yang dijual) dan belum merugikan penggugat dan tergugat A lainnya ;

5. Bahwa Penggugat khawatair apabila tanah yang tersisa yakni seluas 2.555 M2 (Dua ribu lima ratus lima puluh meter persegi) tetap dijual oleh Tergugat A.5 atau tergugat A lainnya akan menimbulkan perpecahan

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bsk



dalam kaum penggugat dan Tergugat A, sehingga sangat berdasar kalau tanah sub II yang tersisa dihentikan jual belinya oleh Tergugat A.5 dan dikembalikan ke atas nama kaum ;

6. Bahwa penggugat mengajukan Gugatan ini, disertai dengan Bukti yang Kuat dan Otentik yakni sehingga berdasar hukum dalam perkara ini diberikan Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Tergugat melaksanakan Banding, Verzet, atau Kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pengugat ajukan diatas, maka Penggugat mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar yang akan memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini berkenaan memutus Perkara dengan Amar Putusan sebagai berikut:

A. Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Objek Perkara yakni sisa tanah sertifikat hak milik Nomor : 1398/sisa tanggal 9 Desember 1994, surat ukur tanggal 15 Januari 2014 No.489/2014 seluas 2.555 M2 adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat A.5 bersama sama dengan Tergugat A lainnya yang akan menjual sisa tanah objek perkara seluas 2.555 M2 kepada pihak lain adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan para Tergugat A dan penggugat sama sama berhak atas objek perkara ;
5. Menghukum Tergugat A untuk mengembalikan status kepemilikan sisa tanah seluas 2.555 M2 dari milik tergugat A.5 pribadi menjadi milik Bersama/ milik kaum ;
6. Menghukum Turut Tergugat B untuk tunduk dan Patuh Atas Putusan perkara ini.
7. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun akan ada upaya hukum Banding, Verzet dan/atau Kasasi (*Uijvoebaar bij Vooraad*)

B. Subsidair

- Mohon untuk Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bsk



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir sendiri, Tergugat Konvensi A-1/Penggugat Rekonvensi 1 hadir sendiri, Tergugat Konvensi A-2 tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut terhadapnya serta tidak mengirimkan kuasa atau wakilnya untuk hadir di persidangan, Tergugat Konvensi A-3/Penggugat Rekonvensi 2 hadir sendiri, Tergugat Konvensi A-4/Penggugat Rekonvensi 3 hadir sendiri, Tergugat Konvensi A-5 hadir sendiri dan Turut Tergugat B hadir wakilnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batusangkar, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat B diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi A-1 tidak bersedia melakukan persidangan secara elektronik, Tergugat Konvensi A-3, Tergugat Konvensi A-4, Tergugat Konvensi A-5 dan Turut Tergugat B menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi A-1/Penggugat Rekonvensi 1, Tergugat Konvensi A-3/Penggugat Rekonvensi 2 dan Tergugat Konvensi A-4/Penggugat Rekonvensi 3 memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN ERROR IN PERSONA.

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bsk



Penggugat telah keliru menarik Tergugat A-1, A-3 dan A-4 sebagai pihak dalam perkara *aquo*.

1.1 Bahwa sesuai dengan dalil-dalil Penggugat khususnya kepada Tergugat A-1, A-3 dan A-4 adalah mengenai telah dijualnya tanah sub II sebanyak 7 kali atas persetujuan penggugat dan anggota kaum tergugat A, hal tersebut adalah tidak benar. Untuk itu perlu Tergugat A-1, A-3 dan A-4 sampaikan penjelasannya bahwa terjadinya proses penjualan tanah sub II sebanyak 7 kali tersebut adalah tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat A-1, A-3 dan A-4;

1.2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sangat jelas bahwa tanggung jawab apabila terjadi penjualan terhadap tanah sub I maupun tanah sub II, gugatan perdata, tuntutan pidana, tuntutan ganti rugi sebagai akibat atas penjualan objek perkara tanpa izin tergugat A-1, A-3 dan A-4 ada pada Penjual. Sehingga tindakan Penggugat yang melibatkan tergugat A-1, A-3 dan A-4 sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah tindakan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum.

1.3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, cukup beralasan jika tergugat A-1, A-3 dan A-4 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

2. GUGATAN KURANG PIHAK (*plurium litis consortium*)

2.1. Bahwa penggugat keliru menempatkan Robi Zandriko selaku tergugat A-3 dan Oksanine selaku tergugat A-4 tanpa melibatkan ahli waris Zulmanidar lainnya yaitu Gris Enike, karena Zulmanidar memiliki 4 orang ahli waris yaitu Robi Zandriko, Oksanine, Oky Wijaya dan Gris Enike sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 14/SKAW/WNS/V-2023 yang terbitkan oleh Wali Nagari Saruaso pada tanggal 02 Mei 2023 dan diketahui oleh Camat Tanjung Emas;

2.2. Bahwa oleh karena penggugat tidak menarik ahli waris Zulmanidar lainnya yaitu Gris Enike maka berdasarkan hukum gugatan penggugat telah memenuhi unsur kurang pihak oleh karena itu cukup beralasan untuk Majelis Hakim Yang Mulia agar gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bsk



3. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR.

Bahwa didalam petitum penggugat angka 3 yang dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk *"menyatakan perbuatan tergugat A.5 bersama sama dengan tergugat A lainnya yang akan menjual sisaa tanah objek perkara seluas 2.555 M2 kepada pihak lain adalah perbuatan melawan hukum"*.

Bahwa dalam hukum perdata dikenal istilah "Perbuatan Melawan Hukum" yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- Adanya kerugian bagi korban; dan
- Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian;

Bahwa jika petitum tersebut dihubungkan dengan unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum diatas, yang salah satunya adalah harus adanya perbuatan yang telah dilakukan oleh pihak lainnya, dalam hal ini Para Tergugat terhadap si Penggugat, hal ini juga terlihat dari petitum Penggugat yang menggunakan pilihan kata **"akan"** terhadap tindakan Para Tergugat terhadap Objek Perkara, yang mana menurut Tergugat A-1, A-3 dan A-4 sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat belum ada tindakan atau perbuatan apapun yang telah dilakukan oleh Tergugat A-1, A-3 dan A-4, baik kepada Penggugat maupun terhadap Objek Perkara, sehingga unsur *"adanya suatu perbuatan"* dalam Perbuatan Melawan Hukum belumlah terpenuhi;

Bahwa oleh karena belum adanya tindakan maupun perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat A-1, A-3 dan A-4, baik kepada Penggugat maupun terhadap Objek Perkara, maka menurut Tergugat A-1, A-3 dan A-4 pengajuan gugatan oleh Penggugat adalah terlalu dini atau prematur diajukan ke pengadilan, sehingga gugatan mengandung cacat formil dalam bentuk *"gugatan prematur"*, maka cukup beralasan untuk Majelis Hakim Yang Mulia agar gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

4. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LIBEL (Tidak Jelas dan Kabur)

Bahwa sesuai dengan definisi terminologi Gugatan Kabur (*obscuur libel*) adalah suatu eksepsi yang diajukan dengan dalil bantahan terhadap surat gugatan yang

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bsk



tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) sedangkan secara hukum syarat formal suatu gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Bahwa Dalam praktik dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur yang masing-masing bentuk didasarkan pada faktor-faktor tertentu antara lain sebagai berikut :

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan dalam hal posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dari kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan;
- b. Tidak jelasnya objek sengketa dalam hal tidak disebutkan batas-batas objek sengketa (tanah), luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutkan letak tanah, maupun tidak samanya batas dan luas tanah;
- c. Petitum gugatan yang tidak jelas dalam hal adanya pertentangan antara posita dengan petitumnya yang seharusnya saling mendukung, maupun petitumnya tidak terperinci;
- d. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Maka oleh sebab itu kami Tergugat A-1, A-3 dan A-4 menilai gugatan Penggugat sudah memenuhi kriteria sebagaimana maksud hukum acara tersebut diatas dengan alasan sebagai berikut :

- **Tentang tidak jelasnya objek perkara.**

Bahwa didalam petitum penggugat angka 2 yang dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk "*menyatakan objek perkara yakni sisa tanah sertifikat hak milik nomor : 1398/sisa tanggal 9 Desember 1994, surat ukur tanggal 15 Januari 2014 No. 489/2014 seluas 2.555 M2 adalah harta pusaka tinggi kaum penggugat.*"

Bahwa objek perkara yang dimaksudkan oleh penggugat tidak menyebutkan batas-batas objek perkara, meskipun penggugat telah menyebutkan rincian sertifikatnya akan tetapi sertifikat adalah merupakan menunjukkan suatu kepemilikan bukan menunjukkan suatu batas-batas terhadap objek perkara;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menyebutkan secara jelas batas-batas objek perkara hal ini telah menyebabkan Gugatan Penggugat dikategorikan sebagai Gugatan *OBSCUR LIBEL* (Tidak Jelas dan Kabur) sebagaimana alasan hukum Tergugat A-1, A-3 dan A-4 uraikan diatas untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bsk



II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat A-1, A-3 dan A-4 menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat A-1, A-3 dan A-4;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat A-1, A-3 dan A-4 dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*integral*) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat A-1, A-3 dan A-4 membantah dengan tegas angka 1 didalam gugatan Penggugat yang menyatakan pada pokoknya penggugat berhak dan mempunyai harta pusaka tinggi sebagaimana tanah sub I dan sub II adalah hal yang tidak benar, karena tanah sub I dan sub II tersebut didapatkan melalui proses yang sangat panjang dan melelahkan sampai dengan proses eksekusinya hingga sampai dikuasai dan dimiliki oleh tergugat A-1 dan alm Zulmanidar (ibu kandung tergugat A-3, A-4), semua biaya, waktu, pikiran di pikul oleh alm Zulmanidar (ibu kandung tergugat A-3, A-4) hal tersebut tidak ada satu bantuan yang datang dari kaum penggugat;
4. Bahwa terhadap tanah sub I dan sub II penggugat menyatakan sertifikat sebelumnya atas nama Zulmanidar, Charlias Charles, Yusna Leli dan Afdalisman, perlu Tergugat A-3 dan A-4 sampaikan bahwa yang berhak atas tanah sub I dan sub II adalah Zulmanidar, Charlias Charles tetapi kenapa ada tambahan nama Yusna Leli dan Afdalisman hal ini membuat Tergugat A-3 dan A-4 menduga bahwa proses sertifikat terhadap tanah tersebut cacat hukum karena tanah tersebut bukanlah harta pusaka tinggi kaum penggugat melainkan harta pusaka rendah atas nama alm Zulmanidar (ibu kandung tergugat A-3, A-4) karena berkat perjuangan dan pengorbanan alm Zulmanidar sehingga tanah sub I dan sub II bisa dikuasai dan dimiliki oleh alm Zulmanidar;
5. Bahwa terhadap angka 2 didalam gugatan Penggugat yang menyatakan pada pokoknya yang menjadi persamalahan bagi penggugat adalah mengenai sisa tanah sub II seluas 2.555 M2 yang belum terjual, dapat Tergugat A-1, A-3 dan A-4 tanggap hal tersebut adalah bahwa tanah sub II yang sebelumnya dengan luas 6.195 M2 artinya tanah seluas 3.640 M2 telah terjual, hal tersebut

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bsk



Tergugat A-1, A-3 dan A-4 tidak mengetahui apapun mengenai tanah yang telah terjual, jika itu yang menjadi masalah bagi penggugat, bagi kami juga menjadi musibah besar karena tanah yang telah terjual dengan luas 3.640 M2 tanpa seizin dan sepengetahuan kami Tergugat A-1, A-3 dan A-4 karena diatas tanah tersebut kami juga memiliki hak yang mutlak;

6. Bahwa Tergugat A-1, A-3 dan A-4 membantah dengan tegas angka 3 didalam gugatan Penggugat yang menyatakan pada pokoknya adanya penjualan tanah sub II sebanyak 7 kali oleh tergugat A-5 atas persetujuan penggugat dan anggota kaum tergugat A, dan uangnya digunakan untuk menebus sertifikat dibank, membayar hutang, sehingga tidak menjadi masalah bagi penggugat, dan menyatakan perbuatan para tergugat A adalah perbuatan melawan hukum, hal ini adalah tidak benar, fitnah besar yang telah dilakukan penggugat kepada Tergugat A-1, A-3 dan A-4 karena :

- bahwa Tergugat A-1, A-3 dan A-4 tidak mengetahui telah terjadi penjualan sebanyak 7 kali bahkan penggugatlah bersama tergugat A-5 bersama kroni-kroninya yang telah menjual dan menikmati uang hasil penjualan tanah sub II tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat A-1, A-3 dan A-4, bahkan Tergugat A-1, A-3 dan A-4 mengetahui telah terjadinya penjualan tanah tersebut setelah diberitahukan penggugat melalui gugatan ini;
- menanggapi yang telah terjual dan tidak menjadi masalah bagi penggugat adalah memang tidak menjadi masalah bagi penggugat karena penggugat telah menikmati uangnya akan tetapi menjadi masalah bagi kami Tergugat A-1, A-3 dan A-4 karena penggugat menjual tanah tersebut tanpa izin dan sepengetahuan kami Tergugat A-1, A-3 dan A-4;
- menanggapi uang tanah yang telah terjual digunakan untuk menebus sertifikat dibank, membayar hutang adalah bohong besar karena uang pribadi alm Zulmanidar (ibu kandung tergugat A-3, A-4) yang menebus sertifikat dibank (menebus kantor lelang) bukan uang pihak lain atau uang kaum penggugat, menanggapi hutang perkara pada pengadilan terdahulu hal ini adalah cara penggugat untuk memanipulasi fakta yang sebenarnya karena ketika dan setelahnya alm Zulmanidar (ibu kandung tergugat A-3, A-4) meninggal dunia pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 tidak ada satu orangpun yang

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bsk



mendatangi ahli waris bahwa alm Zulmanidar memiliki utang kepada orang lain, lalu kenapa setelah tanah terjual dengan enaknya penggugat mengatakan uang hasil tanah sub II untuk membayar hutang perkara pada pengadilan terdahulu;

- bahwa alm. Zulmanidar menunaikan ibadah haji pada tahun 2012, sesuai dengan ajaran agama Islam yang kami anut dan kebiasaan yang telah diajarkan oleh ulama-ulama kami jika seseorang menunaikan ibadah Haji haruslah melunasi hutang-hutangnya supaya dilancarkan dalam menunaikan ibadah Haji;

- bahwa setelah pulang dari ibadah Haji pada tahun 2012 orang tua tergugat A-3 dan A4 alm Zulmanidar juga membeli sebuah mobil Toyota Avanza yang sekarang juga masih dikuasai oleh tergugat A5 sdr Oky Wijaya dengan BPKB dan STNK atas namanya, jadi kami sangat membantah dengan tegas dongeng-dongeng tentang orang tua A-3 dan A-4 berhutang yang diceritakan penggugat tanpa dasar dan bukti-bukti yang kuat seperti bukti-bukti surat hutang kepada siapa berhutang dan mana bukti lunas pembayaran hutang;

- bahwa apayang disampaikan penggugat yang katanya uang hasil penjualan tanah guna untuk membayar hutang tetapi kenapa bisa terjadi penggugat, tergugat A5, A dan kroni-kroninya bisa seenaknya bagi-bagi uang hasil penjualan tanah tersebut;

- menanggapi menyatakan perbuatan para tergugat A adalah perbuatan melawan hukum adalah bahwa oleh karena Tergugat A-1, A-3 dan A-4 tidak mengetahui tentang seluruh hasil uang tanah sub II tersebut maka tidak pantaslah Tergugat A-1, A-3 dan A-4 dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa menanggapi angka 4 didalam gugatan Penggugat yang menyatakan pada pokoknya akibat penggugat tidak diberitahu oleh Tergugat A-5 sehingga menimbulkan kegaduhan antara tergugat A-5 dengan para tergugat A adalah tidak benar, karena masalah antara Tergugat A-1, A-3 dan A-4 dengan tergugat A-5 adalah masalah pemalsuan tanda tangan bukan masalah uang hasil penjualan tanah sub II, dan apa hubungannya, apapula urusannya dengan penggugat, karena yang bermasalah antara Tergugat A-1, A-3 dan A-4

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tergugat A-5 bukan dengan penggugat, mungkin karena penggugat merasa terusik akibat masalah kami, maka kami menilai apabila penggugat merasa terusik maka kami menilai penggugat ada dibagian tergugat A-5 yang juga ikut secara bersama-sama menikmati tanah sub II;

Menanggapi tentang setahu penggugat perbuatan Tergugat A-5 yang membuat tanda tangan sudah seizin dari tergugat A adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat A-5 tidak ada izin dari kami Tergugat A-1, A-3 dan A-4 untuk membuat tanda tangan kami tersebut.

8. Bahwa menanggapi angka 5 didalam gugatan Penggugat yang menyatakan pada pokoknya merasa khawatir apabila sisa tanah seluas 2.555 M2 dijual oleh para tergugat A dan sisa tanah dikembalikan ke atas nama kaum adalah hal yang tidak benar, yang benar adalah kami lebih merasa khawatir sisa tanah tersebut yang akan dijual oleh penggugat bersama tergugat A-5 Oky Wijaya, bahwa tanah tersebut bukan harta pusaka tinggi melainkan harta pusaka rendah ibu kami alm Zulmanidar karena diperoleh dari uang pribadi ibu kami bukan dari uang kaum penggugat. Bagaimana mungkin kami menjual tanah tersebut sementara sertifikat atas nama tergugat A-5 Oky Wijaya tentulah jika dijual melalui persetujuan istri tergugat A-5 yang bernama Noni Eriani;

9. Bahwa menanggapi angka 6 didalam gugatan Penggugat yang menyatakan pada pokoknya mengajukan bukti yang kuat dan otentik sehingga diberikan putusan dilaksanakan terlebih dahulu adalah hal yang tidak berdasarkan hukum karena tidak memenuhi pasal 191 ayat (1) R.Bg, pasal 54 dan pasal 57 RV dan SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provosionil serta SEMA Nomor 4 tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisional.

10. Bahwa ketika berperkara perdata pada PN Batusangkar pada tahun 2001, PT Padang tahun 2002 dan MA pada tahun 2003 Penggugat dan tergugat A2 telah memberikan kuasa kepada alm. Zulmanidar dan tergugat A-1 dan sampai saat ini belum ada surat pencabutan atas kuasa yang telah diberikan.

III. DALAM REKONVENSI.

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh, serta mohon Tergugat A-1, A-3 dan A-4 selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi ada memiliki 2 bidang tanah yang berasal dari pusaka rendah yang didapatkan oleh Tergugat A-1 dengan alm Zulmanidar melalui Berita Acara Pelaksanaan Putusan (eksekusi) tanggal 05-04-2006 pada Pengadilan Negeri Batusangkar, sekarang telah menjadi SHM a.n. Oky Wijaya dengan rincian :

- 2.1. SHM No. 01683 luas 7.816 M² terletak di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar;
- 2.2. SHM No. 1398 luas 6.195 M² terletak di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar.

Kedua bidang tanah tersebut diatas selanjutnya disebut Objek Perkara;

3. Bahwa alm Zulmanidar meninggal dunia pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 dan memiliki 4 orang ahli waris yaitu Robi Zandriko, Oksanine, Oky Wijaya dan Gris Enike sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 14/SKAW/WNS/V-2023 yang terbitkan oleh Wali Nagari Saruaso pada tanggal 02 Mei 2023 dan diketahui oleh Camat Tanjung Emas;

4. Bahwa setelah alm Zulmanidar meninggal dunia tanah dengan SHM No. 1398 luas 6.195 M² tersebut diatas, telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi sebanyak 7 kali seluas 3.640 M², hal ini telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi didalam gugatan konvensinya, penjualan tanah tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi yang berhak atas tanah tersebut;

5. Bahwa jika diuangkan tanah dengan seluas 3.640 M² tersebut diatas adalah sebesar Rp. 1.820.000.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian 1 meter x Rp. 500.000,- x 3.640 M²;

6. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi berhak atas tanah tersebut diatas maka Penggugat Rekonvensi juga berhak atas uang hasil penjualan tanah tersebut yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bsk



Penggugat Rekonvensi berhak atas uang sebesar Rp. 1.820.000.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) tersebut diatas;

7. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi menjual tanpa izin dan sepengetahuan dari Peggugat Rekonvensi atas penjualan tanah tersebut diatas maka perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum terhadap Peggugat Rekonvensi;

8. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawa hukum terhadap Peggugat Rekonvensi maka Peggugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim agar menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Peggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.820.000.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah);

9. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi apabila tidak ada uang sebesar Rp. 1.820.000.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Peggugat Rekonvensi maka harta benda milik Tergugat Rekonvensi dilelang dan dijual melalui KPKNL Bukittinggi yang kemudian uang hasil lelangnya diserahkan kepada Peggugat Rekonvensi sebesar angka 8 tersebut diatas;

10. Bahwa demi terpenuhinya tuntutan ganti kerugian dalam perkara ini sehingga tidak menjadi hampa begitu saja, dan mohon Tergugat Rekonvensi dihukum untuk itu, maka sangat wajar Peggugat Rekonvensi bermohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta Tergugat Rekonvensi baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang akan diuraikan dan disampaikan secara khusus oleh Peggugat Rekonvensi dalam permohonan tersendiri nantinya dan atau membatalkan 7 kali jual beli ilegal yang telah tergugat rekonvensi sampaikan pada gugatan nya tersebut dan batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat A-1, A-3 dan A-4 diatas, akhirnya Tergugat A-1, A-3 dan A-4 mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, untuk dapat menerima dalil Eksepsi dan jawaban Tergugat A-1, A-3 dan A-4 serta gugatan Rekonvensi, secara keseluruhan dan selanjutnya mohon kepada Ketua dan

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

I. DALAM EKSEPSI;

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat A-1, A-3 dan A-4 untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya.
2. Melepaskan Tergugat A-1, A-3 dan A-4 dari segala tuntutan Penggugat.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek perkara adalah pusaka rendah Penggugat Rekonvensi yang berasal dari pusaka rendah yang didapatkan oleh Tergugat A-1 dengan alm Zulmanidar melalui Berita Acara Pelaksanaan Putusan (eksekusi) tanggal 05-04-2006 pada Pengadilan Negeri Batusangkar;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah menjual tanah SHM No. 1398 luas 6.195 M² terletak di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, sebanyak 7 kali seluas 3.640 M² tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan uang ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.820.000.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi apabila tidak ada uang sebesar Rp. 1.820.000.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Penggugat Rekonvensi maka harta benda milik Tergugat

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dilelang dan dijual melalui KPKNL Bukittinggi yang kemudian uang hasil lelangnya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Subsida:

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikianlah Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Tergugat A-1, A-3 dan A-4 sampaikan, semoga menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Yang Mulia dalam mengambil putusan.

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi A-5 dan Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dan Tergugat Konvensi A-1/Penggugat Rekonvensi 1, Tergugat Konvensi A-3/Penggugat Rekonvensi 2 dan Tergugat Konvensi A-4/Penggugat Rekonvensi 3 telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 19/Pdt.G/2001/PN Bsk tanggal 23 April 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 88/PDT/2002/PT PDG tanggal 10 Agustus 2002 diberi tanda P-2;
3. Fotokopi salinan putusan Mahkamah Agung Nomor: 550K/Pdt/2003 tanggal 28 Mei 2005, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi salinan Berita Acara Eksekusi tanggal 5 April 2006, diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan P-4 telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga terhadap seluruh bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti surat di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Asriwan;

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bsk



- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi untuk menerangkan terkait perkara gugatan yang diajukan oleh Afdalisman dengan objek perkara berupa tanah pusaka yang berlokasi di kompleks KPN Jorong Saruaso Barat Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa yang menjadi objek perkara ada 1 (satu) bidang;
- Bahwa batas objek perkara adalah Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dt. Penghulu Rajo, sebelah Selatan berbatas dengan tanah Leni yang merupakan anggota kaum Dt. Penghulu Rajo, sebelah utara berbatas dengan tanah yang dahulunya merupakan milik adat, namun sekarang sudah dijual dan saya tidak tahu siapa pemiliknya sekarang, dan sebelah barat berbatas dengan komplek KPN;
- Bahwa saat ini objek perkara dikuasai oleh Tergugat A-5 (Oki Wijaya);
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah sepupu;
- Bahwa dahulu, objek perkara dikuasai oleh Awal Gindo Baso yang merupakan mamak dari Penggugat dan Tergugat A.1;
- Bahwa anak dari Awal Gindo Baso ada 4 (empat) orang, yang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki- dan 2 (dua) orang perempuan, yang bernama Yulisar, Sukar, si Can dan satu lagi tidak ingat namanya, Sukar;
- Bahwa saudara dari Bama merupakan 4 (empat) bersaudara yaitu Bama, Awal Gindo Baso, nenek Tergugat A.3, Tergugat A.4 dan Tergugat A.5, dan satu lagi saya tidak ingat namanya;
- Bahwa anak Nenek dari Tergugat A-3, Tergugat A-4 dan Tergugat A-5 ada 4 (empat) orang yaitu Si Zul (orang tua Tergugat A.3, Tergugat A.4 dan Tergugat A.5), Charles (Tergugat A.1), si Zal dan si Eli;
- Bahwa objek perkara dalah Pusako Tinggi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama di bawah kaum Gindo Baso;

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mamak kepala waris dari kaum tersebut dulunya Awal Gindo Baso, sekarang Charles Gindo Baso yang merupakan laki-laki tertua dalam kaum tersebut;
- Bahwa sengketa antara para pihak belum pernah dibawa ke KAN;
- Bahwa objek perkara disengketakan karena Penggugat ingin mengembalikan kedudukan tanah menjadi pusaka tinggi kembali;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat A.1 kepada saya, pada saat Awal Gindo Baso meninggal dunia, anak-anaknya mengklaim objek perkara merupakan milik mereka, namun karena objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi, maka penguasaanya turun ke kemenakan Awal Gindo Baso;
- Bahwa asal muasal tanah adalah Dt.Penghulu Rajo mensertifikatkan tanah tersebut atas nama Pi'un, kemudian tanah tersebut dipinjamkan kepada Awal Gindo baso untuk dikelola dann tetap dilanjutkan oleh keturunan Awal Gindo Baso yaitu ibu dari Afdalisman dan Ibu dari Robi;
- Bahwa objek perkara sudah bersertifikat atas nama Oky Wijaya;
- Bahwa tanah kaum para pihak pernah dijual, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah para Tergugat ikut serta menjual tanah tersebut;
- Bahwa saat ini yang ada di atas objek perkara adalah rumah Oky Wijaya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi di dalam Kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi A-1/Penggugat Rekonvensi 1, Tergugat Konvensi A-3/Penggugat Rekonvensi 2 dan Tergugat Konvensi A-4/Penggugat Rekonvensi 3 untuk membuktikan dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya, mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 14/SKAW/WNS/V-2023, tanggal 2 Mei 2023, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat penyerahan sertifikat tanah Nomor : 1398,016883 dan 02492 dan PKB Avanza a.n Oky Wijaya yang terletak di Komplek KPN Saruaso Barat, diberi tanda T-2;

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bsk



3. Fotokopi surat tanda penerimaan laporan Nomor; LP/B/112/XI/2023/SPKT/POLRES TANAH DATAR/POLDA SUMATERA BARAT, tanggal 1 November 2023, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi kuitansi tanggal 12 November 2022, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi kuitansi tanggal 1 September 2022, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi kuitansi tanggal 5 September 2022, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi kuitansi tanggal 5 September 2022, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi kuitansi tanggal 1 April 2019, selanjutnya diberi tanda T-8;

Menimbang bahwa terhadap bukti T-1, T-2, T-3, T-6 dan T-7 telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga terhadap seluruh bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti surat di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap bukti T-4, T-5, dan T-8 merupakan fotokopi dari fotokopi yang telah diberi meterai sehingga terhadap surat tersebut apabila berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan kaidah hukum yang tercantum di dalam Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008;

Menimbang bahwa Tergugat A-5 dan Turut Tergugat B tidak mengajukan alat bukti di Persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 26 September 2024 di objek perkara yang beralamat di Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat yang hasilnya pada pemeriksaan setempat tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa objek perkara dalam perkara ini ada 2 objek yaitu:

- 1) Objek Pertama dengan luas 7000 (tujuh ribu) meter persegi batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah Jalan Mushalla;
 - Selatan berbatas dengan dahulu tanah Pak Bai;
 - Barat berbatas dengan Irigasi, Jalan Mushala, Mushalla;

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bsk



- Timur berbatas dengan tanah tanah sutan Mulyadi dan Yuhendrik;
- 2) Objek Kedua dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a) Objek kedua bidang pertama:
 - Utara berbatas dengan tanah Komplek/ Dt Penghulu Rajo ;
 - Selatan berbatas dengan tanah Asna dan Taufik;
 - Barat berbatas dengan tanah Buk Pina;
 - Timur berbatas dengan tanah Kaum Dt Penghulu Rajo;
 - b) Objek kedua bidang kedua:
 - Utara berbatas dengan Jalan;
 - Selatan berbatas dengan tanah Asabudin;
 - Barat berbatas dengan Tanah Pak Ambon;
 - Timur berbatas dengan Jalan;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulannya, Tergugat Konvensi A-1/Penggugat Rekonvensi 1, Tergugat Konvensi A-3/Penggugat Rekonvensi 2 dan Tergugat Konvensi A-4/Penguat Rekonvensi 3, Tergugat Konvensi A-5 telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di dalam gugatannya, Tergugat Konvensi A-1, Tergugat Konvensi A-3 dan Tergugat Konvensi A-4 di dalam jawabannya mengajukan eksepsi terhadap gugatan sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai materi eksepsi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bsk



1. Gugatan *Error In Persona*

Menimbang bahwa di dalam eksepsinya, Tergugat Konvensi A-1, Tergugat Konvensi A-3 dan Tergugat Konvensi A-4 mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Konvensi adalah *Error In Persona* karena dalil gugatan yang menyatakan Tergugat Konvensi A-1, A-3 dan A-4 telah menjual tanah sub II sebanyak 7 kali atas persetujuan penggugat dan anggota kaum tergugat A, hal tersebut adalah tidak benar sehingga Tergugat Konvensi A-1, Tergugat Konvensi A-3 dan Tergugat Konvensi A-4 bukan orang yang tepat untuk digugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai apakah benar tidaknya dalil gugatan Penggugat Konvensi mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi adalah merupakan bagian pokok perkara sehingga eksepsi Tergugat Konvensi A-1, Tergugat Konvensi A-3 dan Tergugat Konvensi A-4 mengenai gugatan *error in persona* tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang bahwa di dalam eksepsinya, Tergugat Konvensi A-1, Tergugat Konvensi A-3 dan Tergugat Konvensi A-4 mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Konvensi adalah kurang pihak karena tidak melibatkan ahli waris Zulmanidar lainnya yaitu Gris Enike, karena Zulmanidar memiliki 4 orang ahli waris yaitu Robi Zandriko, Oksanine, Oky Wijaya dan Gris Enike sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 14/SKAW/WNS/V-2023 yang terbitkan oleh Wali Nagari Saruaso pada tanggal 02 Mei 2023 dan diketahui oleh Camat Tanjung Emas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memiliki kebebasan untuk menentukan pihak yang dijadikan sebagai Tergugat di dalam gugatannya dan kemudian menjadi kewajiban oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai apakah benar terdapat pihak lain yang perlu

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bsk



digugat oleh Penggugat Konvensi di dalam gugatannya adalah merupakan bagian pokok perkara yang perlu dibuktikan oleh Tergugat Konvensi A-1, Tergugat Konvensi A-3 dan Tergugat Konvensi A-4 sehingga eksepsi Tergugat Konvensi A-1, Tergugat Konvensi A-3 dan Tergugat Konvensi A-4 mengenai gugatan kurang pihak tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat Prematur.

Menimbang bahwa di dalam eksepsinya, Tergugat Konvensi A-1, Tergugat Konvensi A-3 dan Tergugat Konvensi A-4 mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Konvensi adalah prematur karena belum adanya tindakan maupun perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat Konvensi A-1, A-3 dan A-4, baik kepada Penggugat maupun terhadap Objek Perkara, maka pengajuan gugatan oleh Penggugat Konvensi adalah terlalu dini sehingga gugatan mengandung cacat formil;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai apakah benar tidaknya dalil gugatan Penggugat Konvensi mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi telah dilakukan atau belum dilakukan adalah merupakan bagian pokok perkara yang perlu dibuktikan oleh Para Pihak sehingga eksepsi Tergugat Konvensi A-1, Tergugat Konvensi A-3 dan Tergugat Konvensi A-4 mengenai gugatan *premature* tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Gugatan Penggugat *Obscur Libel* (Tidak Jelas Dan Kabur)

Menimbang bahwa di dalam eksepsinya, Tergugat Konvensi A-1, Tergugat Konvensi A-3 dan Tergugat Konvensi A-4 mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Konvensi adalah *obscur libel* karena objek perkara di dalam gugatan tidak jelas yang tergambar di dalam petitum gugatan Penggugat Konvensi yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan objek perkara yakni sisa tanah sertifikat hak milik nomor : 1398/sisa tanggal 9 Desember 1994, surat ukur tanggal 15 Januari 2014 No. 489/2014 seluas 2.555 M2 adalah harta pusaka tinggi kaum penggugat namun di dalam posita gugatan objek perkara yang dimaksudkan oleh

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi tidak menyebutkan batas-batas objek perkara yang dimaksud;

Menimbang bahwa di dalam posita angka 1 (satu) gugatannya, Penggugat Konvensi menjelaskan bahwa terdapat 2 (dua) bidang tanah harta pusaka tinggi yang telah bersertifikat yang didapat dari putusan Pengadilan Negeri Batusangkar nomor 19/Pdt.G/2001/PN Bsk, putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 86/PDT/2002/PT Pdg dan putusan Mahkamah Agung nomor 550 K/Pdt/2003 dengan rincian yaitu

- 1) Bidang pertama yakni sebidang tanah pertanian dengan sertifikat hak milik Nomor : 01683 tanggal 03 Desember 2015, surat ukur tanggal 31 Juli 2015 No.00778 /2015 seluas 7.816 M2, dahulu atas nama Zulamnidar, Chasrial Charles, Yusnaneli dan Afdalisman, sekarang an. OKY WIJAYA, tanah mana terletak di di Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, kabupaten Tanah Datar;
- 2) Bidang Kedua ; sebidang tanah pertanian dengan sertifikat hak milik Nomor : 1398/sisa tanggal 9 Desember 1994, surat ukur tanggal 15 Januari 2014 No.489/2014 seluas 6.195 M2, dahulu an.PIUN, kemudian an. Yulizar Cs, selanjutnya an : Zulmanidar, Chasrial Charles, Yusnaneli dan Afdalisman, sekarang an. OKY WIJAYA;

Menimbang bahwa kemudian di dalam posita 2 (dua) gugatannya, Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa yang menjadi objek perkara dalam perkara ini adalah sisa tanah bidang kedua seluas 2555 (dua ribu lima ratus lima puluh lima) meter persegi yang belum terjual;

Menimbang bahwa kemudian pada saat agenda pemeriksaan setempat, Penggugat Konvensi menyatakan bahwa objek perkara adalah sebagaimana dalam posita 1 (satu) gugatan yaitu terhadap bidang pertama yang dikuasai oleh Tergugat Konvensi A-1, A-3 dan A-4 dan sisa bidang kedua yang diatasnya terdapat rumah yang dikuasai oleh Tergugat Konvensi A-5;

Menimbang bahwa terdapat perbedaan antara objek gugatan yang dimaksud oleh Penggugat Konvensi di dalam gugatannya dengan objek perkara yang dimaksud oleh Penggugat Konvensi dalam agenda

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat sehingga mengakibatkan ketidakjelasan mengenai objek perkara mana yang digugat oleh Penggugat Konvensi dalam gugatannya;

Menimbang bahwa selain itu petitum gugatan angka 2 (dua), Penggugat Konvensi meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Objek Perkara yakni sisa tanah sertifikat hak milik Nomor : 1398/sisa tanggal 9 Desember 1994, surat ukur tanggal 15 Januari 2014 No.489/2014 seluas 2.555 (dua ratus lima puluh lima ribu) meter persegi adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat, namun demikian Penggugat Konvensi tidak menjelaskan bahwa tanah mana yang dimaksud dengan “sisa tanah” dari sertifikat tersebut yang mengakibatkan ketidakjelasan dan seharusnya Penggugat Konvensi menguraikan batas-batas tanah dari sisa tanah yang dimaksud tersebut dalam gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K/SIP/1971 terdapat kaidah hukum yang pada pokoknya mengatur bahwa tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi tidak jelas karena objek perkara yang dimaksud oleh Penggugat Konvensi dalam perkara ini tidak jelas sehingga eksepsi Tergugat Konvensi A-1, Tergugat Konvensi A-3 dan Tergugat Konvensi A-4 yang mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Konvensi adalah *obscuur libel* beralasan hukum dan dinyatakan diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Konvensi A-1, Tergugat Konvensi A-3 dan Tergugat Konvensi A-4 diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan mengenai pokok perkara gugatan Penggugat Konvensi, oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat Rekonvensi dalam mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana yang diuraikan dalam posita dan petitum gugatan rekonvensinya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi sesuai hukum acara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Hukum Adat Minangkabau dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi A-1/Penggugat Rekonvensi 1, Tergugat Konvensi A-3/Penggugat Rekonvensi 2 dan Tergugat Konvensi A-4/Penggugat Rekonvensi 3;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp1.541.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh kami, Sylvia Yudhiastika, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arrahman, S.H., M.H., dan Dandi Septian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, dengan dihadiri oleh Refliza Juwita Sari ZA, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Arrahman, S.H, M.H.

Sylvia Yudhiastika, S.H., M.H.

Dto.

Dandi Septian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Refliza Juwita Sari. ZA, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp100.000,00; |
| 3.....R : | | Rp206.000,00; |

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

elaas/panggilan		
4.....P	:	Rp60.000,00;
NBP Relaaas		
5.....P	:	Rp1.000.000,00;
emeriksaan setempat.....		
6.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Pemeriksaan setempat . .		
7. Sumpah.....	:	Rp100.000,00;
8.....M	:	Rp10.000,00;
eterai		
9.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi		
10. Biaya Penggandaan.....	:	Rp15.000,00
Jumlah	:	<u>Rp1.541.000,00;</u>
(satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bsk